

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari topik mengenai **Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dalam Lingkup ASEAN.**

1. Perubahan perspektif dari negara dalam memandang pekerja migran ilegal sebagai korban, dan bukan sebagai pelanggar hukum merupakan sesuatu yang penting, karena keberadaan perspektif tersebut, mempengaruhi perlakuan negara terhadap pekerja migran ilegal. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus membahas mengenai keberadaan perspektif tersebut, di Indonesia dan Malaysia.

Dalam hukum Malaysia yang mengatur tentang perdagangan orang, yaitu *ATIPSOM Act*, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang prosedur identifikasi untuk menentukan apakah seorang yang masuk secara ilegal merupakan korban perdagangan orang atau bukan. Tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur identifikasi bagi korban perdagangan orang di dalam *ATIPSOM Act*, menunjukkan bahwa Malaysia menganut perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai pelanggar hukum dan bukan sebagai korban.

Lebih lanjut, perspektif tersebut juga tercermin dalam perlakuan Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang merupakan korban perdagangan orang, di mana mereka langsung ditempatkan di rumah tahanan, dan mendapatkan perlakuan yang kurang memadai. Berbeda halnya dengan Malaysia, di mana Indonesia menganut perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban, dan hal tersebut tercermin dalam Bagian Lampiran BAB III Peraturan Menteri PPPA Nomor 22 Tahun 2010 yang mengatur tentang prosedur identifikasi bagi korban perdagangan orang dan perlakuan dari pihak

kepolisian yang memulangkan pekerja migran Indonesia ilegal ke daerah asalnya.

Dengan dianutnya perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban, maka pekerja migran ilegal akan terhindar dari perlakuan yang tidak layak, karena mereka akan memperoleh perlindungan dan dapat menikmati hak-hak sebagai korban sebagaimana yang tertuang di dalam ACTIP dan Protokol Palermo. Setelah memperhatikan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan perspektif negara dari memandang pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum, menjadi perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban merupakan sesuatu yang penting, karena perubahan tersebut, dapat memberikan perlakuan dan jaminan perlindungan yang lebih memadai bagi pekerja migran ilegal yang merupakan korban perdagangan orang.

2. Penentuan status atau identifikasi terhadap pekerja migran Indonesia ilegal merupakan sesuatu yang penting dalam rangka memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia ilegal. Hal ini disebabkan karena prosedur identifikasi akan menentukan akibat hukum yang diterima oleh pekerja migran ilegal, di mana apabila dinyatakan sebagai korban, maka pekerja migran akan menerima hak-haknya sebagai korban, seperti dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Sedangkan, apabila dinyatakan sebagai pelanggar hukum, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Dalam hukum nasional Indonesia, prosedur identifikasi dilakukan dengan mewawancarai orang yang diduga merupakan korban

perdagangan orang, dan didasarkan pada pendekatan yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban. Dengan adanya prosedur identifikasi dengan pendekatan tersebut, maka orang yang diduga merupakan korban akan menerima perlakuan yang memadai, seperti dijaga kerahasiaan identitasnya, dan diberikan kenyamanan selama proses wawancara. Perlu diketahui, bahwa keberadaan prosedur identifikasi dengan pendekatan yang memandang sebagai korban tersebut, ditujukan untuk mencegah agar jangan sampai orang yang sebenarnya merupakan korban perdagangan orang, harus menderita akibat perlakuan yang tidak layak selama prosedur identifikasi.

Berbeda halnya dengan Malaysia, di mana Malaysia memiliki prosedur identifikasi dengan pendekatan yang berbeda dengan Indonesia. Perbedaan tersebut, tampak dalam tindakan kepolisian Malaysia yang langsung menempatkan pekerja migran Indonesia ilegal di dalam rumah tahanan. Dengan memperhatikan tindakan kepolisian Malaysia tersebut, maka tampak bahwa pendekatan yang digunakan oleh Malaysia dalam proses identifikasi adalah pendekatan yang memandang pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum, dan bukan sebagai korban.

Keberadaan dari prosedur identifikasi dengan pendekatan yang memandang pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana, akan menambah beban penderitaan dari pekerja migran yang merupakan korban perdagangan orang, karena meskipun pada akhirnya mereka teridentifikasi sebagai korban, namun mereka sudah terlanjur mendapatkan perlakuan yang kurang memadai. Lebih lanjut, bertambahnya penderitaan tersebut, disebabkan karena mereka sebelumnya telah mendapatkan perlakuan buruk dari majikan, seperti diberikan upah yang rendah dan dipaksa bekerja hingga larut malam, kemudian ditambah dengan perlakuan buruk oleh kepolisian Malaysia selama proses identifikasi.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan uraian mengenai prosedur identifikasi di dalam kedua negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan proses identifikasi dengan pendekatan yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban merupakan sesuatu yang penting. Dengan adanya pendekatan tersebut, maka pekerja migran Indonesia ilegal yang merupakan korban perdagangan orang, tidak harus mengalami penderitaan yang mendalam, karena dari awal mereka akan langsung menerima perlindungan dan menikmati hak-hak sebagai korban.

3. Dengan memperhatikan kasus dalam bagian sebelumnya, maka tampak bahwa pemerintah Indonesia dan ASEAN memiliki peran untuk melakukan perbaikan agar ketentuan di dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dapat memberikan perlindungan yang lebih layak bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang. Pertama-tama, perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengisi kekosongan hukum, melalui pembentukan peraturan peraturan operasional yang mengatur secara jelas mengenai pembagian kewenangan di antara penegak hukum, seperti pembagian kewenangan antara BP2MI dan pihak kepolisian dalam menangani korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang, sehingga terdapat ukuran yang jelas di seluruh wilayah Indonesia dalam memperlakukan pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

Dengan begitu, maka amanat dari ACTIP yang mendorong negara untuk menggunakan pendekatan yang memandang sebagai korban, dapat diterapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya pekerja migran

Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan dapat menerima perlakuan yang layak.

Selain Indonesia, ASEAN juga perlu melakukan tindakan agar ketentuan di dalam ACTIP dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara-negara di ASEAN. Tindakan yang dapat dilakukan oleh ASEAN adalah dengan membuat pedoman mengenai pelaksanaan dari ketentuan ACTIP bagi negara-negara ASEAN. Pedoman tersebut, dapat berisi standar minimal dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, yang dapat meliputi standar dalam prosedur identifikasi, standar perlakuan dari penegak hukum kepada korban perdagangan orang, standar penyediaan fasilitas bagi korban perdagangan orang, ketentuan mengenai prosedur operasional dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, hingga ketentuan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan ACTIP.

Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan dari ketentuan ACTIP, maka korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal, dapat menerima perlakuan yang lebih layak dari negara-negara ASEAN, yaitu diperlakukan sebagai korban dan bukan sebagai pelaku tindak pidana.

## **6.2 Saran**

1. Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka tampak bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki keinginan untuk menerapkan perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban. Namun, tidak diaturnya kewenangan dari pihak kepolisian dalam menangani korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran ilegal laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam hukum nasionalnya. Perbaikan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan

operasional yang memuat ketentuan mengenai mengatur pembagian kewenangan dari penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, mengatur mengenai prosedur dalam melaksanakan tindakan tertentu, dan mengatur tentang standar dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan terhadap peraturan Kapolri, agar korban perdagangan orang, baik perempuan, anak maupun laki-laki, diperlakukan secara sama dan setara. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka ketentuan mengenai perlindungan bagi korban perdagangan orang yang diamanatkan oleh ACTIP, dapat terlaksana dengan baik di Indonesia.

2. Pekerja migran Indonesia ilegal dapat menjadi korban perdagangan orang, akibat adanya bujukan dari agen perekrut, di mana agen perekrut memanfaatkan keadaan rentan dari pekerja migran, yaitu kemiskinan dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya serta risiko dari migrasi secara ilegal. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia juga perlu melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman kepada pekerja migran Indonesia, mengenai bahaya dan risiko dari migrasi secara ilegal, sehingga mereka tidak menjadi korban perdagangan orang.
3. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap agen perekrut yang terlibat dalam kasus perdagangan orang, di mana pemerintah dapat menjatuhkan sanksi, seperti pencabutan izin usaha terhadap agen perekrut. Dengan dicabutnya izin usaha, maka agen perekrut tidak lagi dapat merekrut pekerja migran Indonesia, sehingga jumlah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dapat berkurang.
4. Selain pemerintah Indonesia, ASEAN juga perlu melakukan tindakan agar ketentuan dan amanat dari ACTIP dapat diwujudkan dengan baik.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ketentuan dari ACTIP masih belum efektif di antara negara-negara ASEAN, dan hal tersebut tercermin di dalam hukum nasional dari salah satu negara ASEAN, yaitu Malaysia, di mana ketentuan mengenai prosedur tidak ditemukan di dalam hukum nasionalnya. Dengan memperhatikan kenyataan tersebut, maka ASEAN perlu melakukan tindakan, berupa membuat pedoman mengenai pelaksanaan ACTIP. Di dalam pedoman tersebut, harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- tata cara bagi penegak hukum di antara negara-negara ASEAN dalam memperlakukan korban perdagangan orang;
- arahan dan tata cara kepada negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan pemenuhan ganti rugi kepada korban perdagangan orang, mengingat pelaksanaan mengenai pemberian ganti rugi, masih belum terwujud secara baik di antara negara-negara ASEAN.
- standar penyediaan fasilitas bagi korban perdagangan orang di antara negara-negara ASEAN; dan
- standar dan tata cara dalam prosedur identifikasi bagi negara-negara ASEAN, untuk menentukan apakah seseorang benar merupakan korban perdagangan orang atau bukan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pedoman pelaksanaan ACTIP merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pedoman tersebut dijadikan acuan bagi negara-negara ASEAN dalam menerapkan ketentuan ACTIP di dalam negaranya, sehingga korban perdagangan orang dapat menikmati perlakuan yang memadai.

5. Selain membuat pedoman, ASEAN juga perlu meningkatkan kerja sama yang efektif dalam rangka memberantas perdagangan orang, yaitu dengan mendorong seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat secara aktif dalam kerja sama yang dilaksanakan oleh ASEAN dengan negara atau organisasi internasional lain. Salah satu kerja sama yang

telah terjalin adalah *ASEAN-Australia Counter Trafficking*, di mana kerja sama tersebut berperan besar dalam menangani perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya kerja sama, maka tujuan yang hendak dicapai oleh ASEAN dapat terwujud dengan baik, sehingga pada akhirnya, perlindungan terhadap korban perdagangan orang, terutama pekerja migran Indonesia ilegal yang merupakan korban perdagangan orang dapat memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BNP2TKI. 2019. *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BNP2TKI.

BP2MI. 2021. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode tahun 2020*. Jakarta: BP2MI.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

IOM Indonesia. 2019. *Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: IOM Indonesia.

IOM Indonesia. 2019. *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2020. *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan*. Jakarta: IOM Indonesia.

Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. 2016. *Naskah Akademis RUU Tentang Pengesahan ACTIP*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2019. *Kisah Pilu Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shaw, Malcom N. 2008. *Hukum Internasional*. Desta Sri Widowatie, dkk. 2016. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Smith, Rhona, dll. 2015. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1953. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta: Sinar Graphika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- YLBHI dan PSHK. 2008. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.

## **JURNAL DAN DISERTASI**

- Adharinalti. 2012. "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1.
- Ariadno, Melda Kamil. 2008. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Internasional* 5, no 3.
- Astuti, Nanin Koeswindi. 2016. "Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Hukum to-ra* 2, no. 1.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2.
- Baihaqi, Arsyad Imam, dkk. 2021. "Peran penting Keimigrasian dalam Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no.3.
- Dsalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid*. 3, no. 1.
- Fachri, Mohammad. 2018. "Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral." *HAKAM* 2, no. 2.
- Firdaus. 2014. "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1.
- Girsang, Hotlarisda. 2014. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hartono, Sunaryati dan Albert Wijaya. 1981. "Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Pembangunan." *Prisma*, no. 1.

- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge. 2021. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1.
- Kartni, Evida dan Meidi Kosandi. 2020. "Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat." *Jurnal HAM* 11, no. 3.
- Khadafi, Andi. 2016. "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no 1.
- Nata, Rienaldy dan Wismar Ain. 2015. "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam." *Lex Journalica* 12, no. 1.
- Sari, Emma Nurlaela. 2019. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 1.
- Solim, Jevlin. 2019. "The Accommodation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2.
- Takariawan, Agus dan Sherly Ayuna Putri. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2.
- Utami, Penny Naluria. 2019. "Penangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10, no. 3.

Yunda, Anggie Pratiwi Putri Yunda. 2020. “Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus *Human Trafficking* di Selat Malaka.” *Padjajaran Journal of International Relations* 1, no. 3.

Yusitarani, Safrida dan Nabitatus Sa’adah. 2020. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1.

#### **SUMBER PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502).

#### **SUMBER LAIN**

Abramena. “Jadi Korban Perdagangan Orang, 3 TKW Indonesia Terperosok ke Penjara.” <https://www.liputan6.com/regional/read/4083819/jadi-korban-perdagangan-orang-3-tkw-indonesia-terperosok-ke-penjara-irak>.

ADHOC. “Cambodia, Singapore Ratify ASEAN Convention Against Trafficking in Persons.” <https://ibid.adhoccambodia.org/cambodia-singapore-ratify-asean-convention-against-trafficking-in-persons/>.

Artikelpendidikan.id. “Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap.” <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>.

ASEAN. “A Step Closer for Entry into Force of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons.” <https://asean.org/a-step-closer-for-entry-into-force-of-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons/>.

ASEAN. “ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.” <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>.

ASEAN. “Malaysia Deposits Instrument of Ratification of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.” <https://asean.org/malaysia-deposits-instrument-of-ratification-of-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-actip/>.

ASEAN-Australia Counter Trafficking. 2021. *Lokakarya Nasional Presentasi dan Validasi Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan ASEAN*.

ASEAN-Malaysia National Secretariat. “Malaysia Ratifies The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).” <https://myasean.kln.gov.my/index.php/26-announcement/131-malaysia-ratifies-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-actip-7-september-2017>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” <https://kbbi.web.id/hak>.

Brocker, Celia. “Combating Human Trafficking in Thailand.” <https://borgenproject.org/combating-human-trafficking-in-thailand/>.

CNN Indonesia. “32 WNI Harus Lebaran di Penjara Malaysia Karena Dicap Ilegal.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190530115549-20-399739/32-wni-harus-lebaran-di-penjara-malaysia-karena-dicap-ilegal>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah. “Webinar Mengenal dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.” <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/mengenal-dan-mencegah-tindak-pidana-perdagangan-orang.html>.

Global Initiative. “ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime.” <https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/>.

JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>.

Kantor Pengacara Ram & Partners. “Syarat Sahnya Perjanjian Perdata.” <https://kantorpengacara-ram.com/syarat-sahnya-perjanjian-perdata/>.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021.” <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>.

Kementerian PPN/Bappenas. “Meningkatkan Kondisi Migrasi buruh Perempuan ke Luar Negeri.” <http://mampu.bappenas.go.id/tema/perlindungan-buruh-migran/>.

Komnas Perempuan. “Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Konvensi Pekerja Migran 1990).” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya-konvensi-migran-1990>.

Kompas. “18 WNI Korban Perdagangan Orang ke Malaysia Dicarikan Pekerjaan.” <https://regional.kompas.com/read/2021/10/13/165455778/18-wni-korban-perdagangan-orang-ke-malaysia-dicarikan-pekerjaan?page=all>.

Kompas. “Penyelundupan 8 TKI Ilegal ke Malaysia Lewat Kepri Berhasil Digagalkan.” <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan?page=all>.

Kompas. “5 Negara Jadi tujuan TKI Terbanyak.” <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.

Kompas. “Disnaker Aceh Temukan 51 Tenaga Kerja Ilegal asal China di PT LCI.” <https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all>.

Kulla, Tenius. “Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua.” <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19785/19384>.



Kumparan News. “Terungkapnya Perbudakan pada Pekerja Indonesia di Perusahaan Malaysia.” <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/25/tki-ilegal-di-malaysia-korban-perusahaan-penipu>.

Lini Kampus. “Kisah Wani, Korban Human Trafficking: Sampai Pengadilan Kuperjuangkan Nasibku.” <https://linikampus.com/2022/02/19/kisah-wani-korban-human-trafficking-sampai-pengadilan-kuperjuangkan-nasibku/>.

Malaysia Kini. “Bird’s Nest Factory Owner, HR Manager Remanded for 7 Days.” <https://www.malaysiakini.com/news/377388>.

Merdeka. “Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang, 43 WNI Dipulangkan dari Timur Tengah.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-43-wni-dipulangkan-dari-timur-tengah.html>.

Naskah Instrumen Ratifikasi dari Pemerintah Republik Demokratik Laos terhadap *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Naskah Konvensi Migran 1990.

Naskah *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Naskah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

Naskah *The 2007 Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Act*.

Natalia, Michelle. “Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan.” <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada->

[9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987.](#)

Nisa, Hairun. “Hak dan Kewajiban Warga Negara, Yuk Pahami Lebih Dekat.”  
[https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/.](https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/)

Nurita, Dewi. “8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia.” [https://nasional.tempo.co/read/1298100/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia.](https://nasional.tempo.co/read/1298100/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia)

Persatuan Jaksa Indonesia, “Tingkatkan Penanganan TPPO, Badiklat Kejaksaan Bekerjasama dengan IOM Adakan Pelatihan di Yogyakarta.”  
[http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/438.](http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/438)

Protective Intelligence Network. “IOM Malaysia. New National Training Curriculum on Combatting Trafficking in Persons for Malaysia Law Enforcement Agencies.”  
[https://ibid.protectiveintelligencenetwork.net/news/2019/06/25/creation-of-a-national-training-curriculum-on-combating-trafficking-in-persons.](https://ibid.protectiveintelligencenetwork.net/news/2019/06/25/creation-of-a-national-training-curriculum-on-combating-trafficking-in-persons)

Rachman, Fadhly Fauzi. “Kemnaker Temukan Empat Pekerja TKI Ilegal ke Singapura.”  
[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4622831/kemnaker-temukan-empat-pekerja-tki-ilegal-ke-singapura.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4622831/kemnaker-temukan-empat-pekerja-tki-ilegal-ke-singapura)

Ramadhan, Dony Indra. “Kejagung Ungkap Indikasi Korupsi Korporasi di Praktik TPPO.” [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5757532/kejagung-ungkap-indikasi-korupsi-korporasi-di-praktik-tpo.](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5757532/kejagung-ungkap-indikasi-korupsi-korporasi-di-praktik-tpo)

Reverso Context. “Lex Loci Laboris.”  
[https://context.reverso.net/translation/french-english/Lex+loci+laboris,.](https://context.reverso.net/translation/french-english/Lex+loci+laboris,)

- Setiawan, Agus. “Malaysia Berlakukan UU Anti-Perdagangan Manusia Hasil Amandemen.” <https://ibid.antaranews.com/berita/2717681/malaysia-berlakukan-uu-anti-perdagangan-manusia-hasil-amandemen>.
- Setyawan, Davit. “Waspada Bahaya Perdagangan Orang (*Trafficking*) dan Penyelundupan Manusia (*Smuggling*).” <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>
- Siregar, Hotman. “Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan dari UU TKI.” <https://ibid.beritasatu.com/nasional/287806/menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki>.
- Subhandi, Handar. “Pengertian Perdagangan Orang (*Trafficking*).” <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>.
- Taqiyya, Sufa Ata. “Pas Lintas Batas untuk Penduduk di Perbatasan Negara.” <https://ibid.hukumonline.com/klinik/a/pas-lintas-batas-untuk-penduduk-di-perbatasan-negara-lt58476fef478cd>.
- Tim Hukumonline. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya.” <https://ibid.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>.
- Tim Yuridis.id. “Gagal Memenuhi Isi Perjanjian Wanprestasi atau Tindak Pidana Penipuan.” <https://yuridis.id/gagal-memenuhi-isi-perjanjian-wanprestasi-atau-tindak-pidana-penipuan/>.
- Tunardy, Wibowo T. “Asas-Asas Hukum.” <https://ibid.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.

United Nation Treaty Collection. “Status of Treaty: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Crime.”

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XVII-I-12-a&chapter=18](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVII-I-12-a&chapter=18).

US Department of State. “2020 Trafficking in Persons Report: Brunei.”

<https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/brunei/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Malaysia.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/malaysia/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/indonesia/>.

US Department of State. “2020 Trafficking in Persons Report: Thailand.”

<https://ibid.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/thailand/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Vietnam.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/vietnam/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Burma.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/burma/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Cambodia.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.

US Department of State. “2021 Trafficking in Persons Report: Brunei.”

<https://ibid.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/brunei/>.

Wardah, Fathiyah. “Tertipu Rekrutmen Ilegal, 188 WNI Dipaksa Kerja di Perusahaan Kasino dan Judi Online di Kamboja.” <https://www.voaindonesia.com/a/tertipu-rekrutmen-ilegal-188-wni-dipaksa-kerja-di-perusahaan-kasino-dan-judi-online-kamboja/6540468.html>.

Wijaya, Callistasia. “Perdagangan orang Terbesar Terungkap: Saya Dijual ke Irak, Diperkosa, Dipenjara.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>.